


**STANDAR AKADEMIK
STANDAR ISI PENGABDIAN
FAKULTAS TEKNIK**





**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode No: STD/ABD-002/SA-T/UPM/XI/2021
		Tanggal : 24 November 2020
	Standar Isi Pengabdian	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

STANDAR ISI PENGABDIAN

Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA	<p>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat unissula.2. Kepala LPPM adalah Kepala Lembaga di UNISSULA yang bertanggung jawab terhadap peneliti dan pengabdian di

	<p>UNISSULA</p> <p>3. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian menjadi sangat strategis, sehingga UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen dalam melakukan pengabdian berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian yang bersumber dari hasil penelitiannya atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan kepada masyarakat harus meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;

	e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian	<p>a. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian.</p> <p>b. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</p> <p>c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya di perpustakaan dan mempublikasikannya.</p> <p>d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian di publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, dan hak kekayaan intelektual.</p>

Indikator Ketercapaian

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan, dan teknologi.	NA	80%	100%	100%
Jumlah luaran pengabdian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	NA	50%	60%	70%

Jumlah pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	NA	25%	45%	65%
Jumlah pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	NA	25%	45%	65%
Jumlah produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	NA	50%	70%	100%

Pihak Yang Terlibat	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM, Ka Prodi dan Dosen</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</p>
Dokumen Terkait	Standar isi pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan dengan rencana induk/strategis pengabdian kepada masyarakat UNISSULA, manual prosedur, dan formulir yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	<p>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan</p>

	<p>Tinggi</p> <p>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi</p> <p>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>e. Rencana Induk/Strategi Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA</p>
--	--